



PUTUSAN

Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan cerai talak, antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 24 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pulau Balang Lombo, 16 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkejene dengan register Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 24 November 2020 telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di XXXX, pada hari Rabu 25 Mei 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/2011, tertanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukkang Tupabbiring, abupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama di BTN Mangga Tiga B.12/42, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXX (laki-laki), umur 8 tahun dan XXXX(laki-laki) umur 3 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013, keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - 3.1. Termohon keras kepala tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
 - 3.2. Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 3.3. Termohon sering berlaku kasar kepada anaknya setelah bertengkar dengan Pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 26 November 2020 dan tanggal 07 Desember 2020. Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/2011, tertanggal 17 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukkang Tupabbiring, abupaten Pangkep, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, atas nama:

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX. yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Liukang Tupabbiring;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di BTN Mangga Tiga B 12/42, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selama kurang lebih 9 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama XXXX, umur 8 tahun, XXXX, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon keras kepala tidak mau dinasehati oleh Pemohon layaknya istri, orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering berlaku kasar kepada anaknya setelah bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berlaku kasar kepada anak-anaknya, dan keras kepala tidak mau dinasehati oleh Pemohon serta orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 4 Agustus 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan, tidak ada komunikasi, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon begitupula sebaliknya Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon;

-Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Pulau Balang Lompo, Desa Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupbabbiring, Kabupaten Pangkep, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tante Pemohon;

-Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon bernama XXXX;

-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Liukang Tupbabbiring;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di BTN Mangga Tiga B 12/42, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selama kurang lebih 9 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama XXXX, umur 8 tahun, XXXX, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon keras kepala tidak mau dinasehati oleh Pemohon layaknya istri, orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering berlaku kasar kepada anaknya setelah bertengkar dengan Pemohon;

-Bahwa saksi sering melihat Termohon berlaku kasar kepada anak-anaknya, dan keras kepala tidak mau dinasehati oleh Pemohon serta orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 4 Agustus 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan, tidak ada komunikasi, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon begitupula sebaliknya Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya dalam berperkara secara elektronik telah setuju dan mendaftarkan diri sebagai Pengguna Terdaftar untuk berperkara secara elektronik serta telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik maka Majelis Hakim dapat memeriksa perkara *a quo* secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai 145 RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pangkajene, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/2011, tertanggal 17 Juni 2011 Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dimana saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kedua adalah Tante Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat,

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diperkuat bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama XXXX, umur 8 tahun, XXXX, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 04 Agustus 2020 sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik;

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon sebagai suami istri dan selama pisah ranjang keduanya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan dengan demikian mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan cara memutuskan tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih berkualitas, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan memaksakan salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan sakinah dan tidak ada lagi mawaddah dan rahmah justru akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari oleh kami **Muhammad Husni, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Ilyas, S.HI

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 820.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)